



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN DESA HIJAU  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Desa hijau merupakan bagian dari asas pembangunan berkelanjutan, hal ini telah dilakukan dengan cara memperhatikan suatu pelestarian fungsi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan juga kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program Desa hijau tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 di pandang perlu di bentuk Satuan Tugas Percepatan Desa Hijau Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38 MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN DESA HIJAU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Desa Hijau Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan Rencana Kerja Satuan Tugas Percepatan Desa Hijau Kabupaten Banggai Kepulauan;

- b. melaksanakan identifikasi potensi Desa untuk di jadikan komoditas wisata unggulan;
- c. mengimplementasikan Desa Hijau berbasis komoditi lokal dan wisata Desa; dan
- d. melaksanakan publikasi program Desa Hijau melalui sosial media, baik milik resmi pemerintah, swasta ataupun komoditas tertentu.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya Satgas Percepatan Desa Hijau Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Satuan Tugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan dan Sumber-sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 OKTOBER 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HHSAN BASIR

*Tembusan Yth :*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
3. Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Masing-masing Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 110 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PERCEPATAN DESA HIJAU KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PERCEPATAN DESA HIJAU  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

- A. Ketua : Bupati Banggai Kepulauan
- B. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- C. Tim Teknis
- a. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan
- b. Sekretaris : Sekretaris Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
- c. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan
  2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan
  3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
  4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
  5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
  6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
  7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
  8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
  9. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan
  10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
  11. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan
  12. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan
  13. Kepala Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH Kab. Banggai Kepulauan
  14. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan.
  15. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Kab. Banggai Kepulauan
  16. Seluruh Pejabat Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

17. Para Kepala Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan
18. Organisasi Kelompok atau Pemerhati Lingkungan Kab. Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*

  
IHSAN BASIR